

## BAB I

### LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) dalam amandemen keempat dengan tegas menyatakan, bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum.<sup>1</sup> Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjamin bahwa semua warga negara mendapat perlakuan yang sama dalam hukum tanpa terkecuali. Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan, dan lembaga kemasyarakatan baik di tingkat pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dengan adanya hukum acara pidana ini.<sup>2</sup>

Bagi negara hukum seperti Indonesia, pengadilan adalah lembaga yang dapat memberikan akses terhadap keadilan, sehingga pengadilan harus independen dan mampu mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun atau dengan cara apapun. Namun demikian, kebebasan yang dimiliki hakim juga dibatasi oleh undang-undang dan norma yang berlaku, bukannya kebebasan seperti nilai dalam tanggung

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

jawab profesional mereka.<sup>3</sup> Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila untuk pelaksanaan Negara Hukum Republik Indonesia, dan juga hakim harus selalu menjunjung tinggi prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara.<sup>4</sup> Pengadilan harus dapat melaksanakan tugasnya seefektif mungkin sehingga dapat menjatuhkan putusan berdasarkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Menurut pasal 184 KUHAP, hakim harus mempertimbangkan segala keterangan yang relevan sebelum menjatuhkan putusan, mulai dari dakwaan penuntut umum dan bukti-bukti yang dapat diterima, sampai dengan ditemukannya fakta-fakta yang dapat digunakan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak dan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah diperbuat.

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>5</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan proses akhir dari rangkaian proses persidangan pidana.

---

<sup>3</sup> Dahlan Sinaga, 2019, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Nusamedia, Jakarta, hlm. 218

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis DanPrakter Pradilan*, Mandar Maju, hlm. 127.

Terdapat tiga kategori putusan pengadilan yaitu: putusan bebas dari segala tuntutan hukum, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan yang mengandung pemidanaan, yang telah diatur dalam KUHAP, antara lain:

- a. Putusan yang membebaskan terdakwa (Pasal 191 ayat (1) KUHAP);
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP); dan
- c. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Pada Pasal 191 KUHAP Ayat (1), yang dimaksud dengan putusan bebas adalah apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Putusan bebas (*vrijspraak*) merupakan salah satu putusan yang menarik dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Menimbang bahwa kesimpulan hakim harus didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi selama persidangan. Dalam pasal 197 ayat (1) KUHP huruf d menyatakan, pertimbangan yang disusun secara ringkas atas fakta dan keadaan yang dipadukan dengan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penetapan kesalahan terdakwa. Hal ini berarti bahwa dalam peradilan pidana, yang dicari adalah kebenaran materiil. Persidangan akan mengungkap realitas yang

sebenarnya, kebenaran yang nyata.<sup>6</sup> Oleh karena itu, putusan hakim harus didasarkan pada kebenaran yang ditegakkan selama persidangan. Jika tidak sesuai dengan kebenaran atau fakta yang terungkap di persidangan maka penarikan kesimpulan hingga dikeluarkannya putusan oleh hakim tidak mempresentasikan tujuan dari proses peradilan itu sendiri. Adapun penjatuhan putusan bebas oleh hakim yang sekarang ini menjadi objek penelitian oleh penulis yaitu Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/Pn Pyh mengenai penjatuhan putusan bebas oleh hakim pada tindak pidana penyebaran foto asusila melalui media elektronik.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum.<sup>7</sup> Tindak pidana yang terjadi di kehidupan masyarakat menimbulkan kerugian dan keresahan sehingga secara langsung dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Tindak pidana penyebaran foto asusila melalui media elektronik yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana *cyber crime* merupakan salah satu perilaku illegal yang marak terjadi di Indonesia. Mengutip dari Kompas.Com Penyebaran konten intim tanpa kesepakatan atau *nonconsensual dissemination of intimate image* (NCII) menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual secara online yang paling banyak dilaporkan di Indonesia sepanjang 2021. Direktur Eksekutif Southeast

---

<sup>6</sup> Masyelina Boyoh, 2015, "Indepedensi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana berdasarkan Kebenaran Materiil", *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 4, 2015, hlm. 119

<sup>7</sup> Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT Eresco, Bandung,, hlm. 1.

Asia Freedom of Expression Network (SAFE) Damar Juniarto melaporkan bahwa sepanjang 2021, pihaknya menerima 508 kasus aduan NCII dari total 677 kasus kekerasan seksual secara online yang masuk ke pihaknya.<sup>8</sup>

Memang tidak bisa diingkari oleh siapapun, bahwa teknologi itu dapat menjadi alat perubahan di tengah masyarakat. Demikian pentingnya fungsi teknologi, hingga seperti masyarakat dewasa ini sangat tergantung dengan teknologi, baik untuk hal-hal positif maupun negatif.<sup>9</sup> Teknologi informasi melingkupi sistem yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*store*), memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat.<sup>10</sup>

Perbuatan penyebaran konten bermuatan asusila sebenarnya sudah ditetapkan dalam KUHP sebagai perbuatan pidana dan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 282 KUHP mengatur kejahatan delik kesusilaan, yang meliputi “Pendistribusian atau penyebaran konten berupa gambar, tulisan atau benda yang bersifat asusila didepan umum”.<sup>11</sup>

Selanjutnya dalam pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang

---

<sup>8</sup> Victorio Mantalean, 2021, “Penyebaran dan Pemerasan dengan Konten Intim Mendominasi Kasus Kekerasan Seksual Online”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/12/08051031/penyebaran-dan-pemerasan-dengan-konten-intim-mendominasi-kasus-kekerasan>, diakses pada tanggal 10 Desember 2022

<sup>9</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung,, hlm. 21

<sup>10</sup> Danrivanto Budhijanto, 2013, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 1

<sup>11</sup> Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang mengandung konten yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini menjadi peraturan hukum yang efektif untuk menjerat pelaku tindakan penyebaran konten asusila.<sup>12</sup> Dalam pasal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: Pertama, dalam mengidentifikasi pelaku (subjek hukum). Pihak-pihak yang menyebarkan, mengirimkan, dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan adalah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU ITE, tetapi para pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat dijerat dengan pasal ini.<sup>13</sup> Kedua, mengenai substansi dokumen dan/atau informasi elektronik. Pasal ini mengatur tentang larangan penyebaran informasi dan/atau dokumen elektronik yang isinya melanggar kesusilaan. Dengan adanya peraturan tersebut, maka setiap tindak pidana yang dilakukan seseorang dikenakan akibat hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti kasus penyebaran foto asusila melalui media elektronik yang sekarang ini menjadi objek penelitian oleh penulis, yaitu kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/Pn Pyh

---

<sup>12</sup> Rindiani Kurniawati, dkk, 2021, “Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila”, Husmani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol 11, No. 1, 2021, hlm. 153

<sup>13</sup> Surat Keputusan Bersama Kominfo, Kejaksaan RI, dan Kapolri, Nomor 229 dan 154 Tahun 2021, tentang *Implementasi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

yang didalam amar putusanya oleh hakim adalah putusan yang membebaskan terdakwa.

Adapun mengenai kasus posisi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/Pn Pyh bahwa terdakwa Ganesha Oktavia Binti Sahir diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Perbuatan tersebut bermula dari terdakwa mengakses aplikasi Facebook milik suaminya yang bernama Toto Setiawan, kemudian pada bagian aplikasi *messenger* terdakwa melihat ada riwayat percakapan antara Toto Setiawan dengan korban yang bernama Fifi Irlina Sari yang merupakan mantan istri dari Toto Setiawan dan dalam percakapan tersebut terdakwa melihat Fifi Irlina Sari mengirimkan beberapa buah foto bagian alat vitalnya kepada Toto Setiawan dan beberapa percakapan yang mengarah kepada kesusilaan. Selanjutnya terdakwa melakukan tangkap layar/*screenshot* percakapan tersebut dengan menggunakan *handphone* terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan tangkapan layar tersebut kepada korban Fifi Irlina Sari dengan menggunakan aplikasi pesan *whatsapp* terdakwa sebanyak 18 foto tangkapan layar dengan rincian sebanyak 6 (enam) buah foto tangkapan layar yang berisi foto alat vital Fifi Irlina Sari dan sebanyak 12 (dua belas) buah foto berupa percakapan, kemudian terdakwa juga mengirimkan tangkapan layar tersebut kepada saksi Nelka Hendra Yanti dan kepada saksi Leo Waldi Lubis dengan menggunakan aplikasi pesan *whatsapp* terdakwa berupa 1 (satu) buah foto tangkapan layar percakapan

antara Fifi Irlina Sari dengan Toto Setiawan yang memuat foto bagian intim Fifi Irlina Sari.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan tuntutan pidana berupa pidana penjara 8 (delapan) bulan. Akan tetapi, dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 4/Pid.Sus/2022/Pn Pyh, majelis hakim memutuskan membebaskan terdakwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan oleh JPU tidak terpenuhi yaitu unsur “dengan sengaja”, karena menurut Majelis Hakim terdapat niat jahat (*mens rea*) dari terdakwa yang tidak sesuai dengan perbuatannya (*actus reus*), sehingga unsur kesalahan dari terdakwa tidak terbukti dan tidak memenuhi syarat pemidanaan. Kemudian dikarenakan tindak pidana *cyberporn* ini merupakan delik materiil, maka pembuktian tindak pidananya pada akibat yang ditimbulkan yang mana penyebaran dokumen elektronik bermuatan asusila harus pertunjukkan didepan umum agar unsur untuk untuk diketahui umum terpenuhi.

Adapun sebelum putusan ini dijatuhkan, sempat terjadi perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* antara hakim ketua dengan hakim anggota, bahwa menurut hakim ketua perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang didakwakan berdasarkan pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terbukti dan seluruh unsur pasal tersebut telah terpenuhi. Hakim ketua berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan delik formil artinya dengan terdakwa yang telah mengirimkan foto tersebut ke pihak lain maka delik dianggap telah selesai dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Namun pada akhirnya majelis hakim tetap menjatuhkan putusan bebas setelah dilakukan musyawarah.

Putusan pengadilan dalam perkara ini yang membebaskan terdakwa menarik untuk diteliti karena adanya *dissenting opinion* dari hakim ketua dalam menjatuhkan putusan dan menentukan jenis delik atas tindak pidana *cyberporn* ini. Dalam hal ini penulis sependapat dengan hakim ketua bahwa tindak pidana *cyberporn* yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE merupakan delik formil, sehingga pembuktian tindak pidana tersebut pada perbuatan yang dilarang yang meliputi perbuatan mendistribusikan, perbuatan mentransmisikan, dan perbuatan membuat dapat diakses. Adapun yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Perbuatan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Perbuatan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.<sup>14</sup>

Pada perkara Nomor 4/Pid.Sus/2022/Pn Pyh terdakwa telah terbukti mendistribusikan foto asusila milik korban ke beberapa pihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban. Oleh karena perbuatan mendistribusikan terbukti maka sudah terpenuhilah unsur mengenai jenis tindakan yang dilakukan oleh pelaku karena ketiga unsur tersebut bersifat alternatif. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tersebut tidak tepat dikarenakan seluruh unsur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang serta uraian kronologi kasus dan permasalahan yang telah diungkapkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terhadap adanya isu hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut dengan mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN FOTO ASUSILA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/Pn Pyh)”**.

---

<sup>14</sup> Surat Keputusan Bersama Kominfo, Kejaksaan RI, dan Kapolri, Nomor 229 dan 154 tahun 2021, tentang *Implementasi UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, hlm. 7

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mendapatkan permasalahan atau isu hukum terkait hal yang akan digunakan sebagai pembahasan guna mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Apakah tindak pidana *cyberporn* termasuk kategori delik formil atau delik materiil?
2. Apakah dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dalam membebaskan terdakwa dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus/2022/Pn Pyh?

## C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Terkait dengan rumusan masalah yang dirumuskan di atas maka tujuan khusus penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk kategori delik formil atau delik materiil.
2. Untuk menganalisa kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

## D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tidak hanya bermanfaat bagi penulis saja, tetapi juga harus berguna bagi semua pihak. Penelitian dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum serta memberikan suatu pemikiran di bidang hukum pada umumnya yang didapat atau diperoleh dari perkuliahan dengan praktek di lapangan dalam bidang Hukum Acara Pidana khususnya putusan bebas dari segala tuntutan hukum (*Vrispraak*) terhadap tindak pidana penyebaran foto asusila melalui media elektronik.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai masalah-masalah yang ada sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca dan dipelajari lebih lanjut khususnya oleh mahasiswa Fakultas Hukum.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan data dan informasi mengenai bidang ilmu yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal yang sama.

## E. Landasan Teoritis dan Landasan Yuridis

### 1) Landasan Teoritis

#### a Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Muhammad Rusli menjelaskan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berbagai putusan, dapat dibagi dalam dua kategori, yakni:<sup>15</sup>

##### 1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan hukum yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan keterangan-keterangan yang terungkap dalam persidangan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- b. Keterangan Terdakwa
- c. Keterangan Saksi
- d. Barang Bukti
- e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

##### 2) Pertimbangan Hakim bersifat Non Yuridis

Keadaan-keadaan berikut ini melatarbelakangi dilakukannya suatu tindak pidana oleh terdakwa dan

---

<sup>15</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212-216

digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis, antara lain:<sup>16</sup>

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa
- b. Akibat perbuatan terdakwa
- c. Kondisi dari terdakwa

## b Teori Pembuktian

Pembuktian adalah seperangkat aturan dan pedoman tentang bagaimana menunjukkan kesalahan terdakwa dengan cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti menurut pendapat Prof. Soebakti, yang menyatakan:<sup>17</sup>

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.”

Menurut Andi Hamzah terdapat beberapa teori pembuktian yakni sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*); teori pembuktian dianggap positif karena semata-mata hanya berdasarkan undang-undang . Artinya, keyakinan hakim sama sekali

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 212-220

<sup>17</sup> Bambang, Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

<sup>18</sup> Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 247-250.

tidak diperlukan jika suatu perbuatan telah dibuktikan sesuai dengan pembuktian yang diberikan oleh undang-undang. Nama lain dari sistem ini adalah teori pembuktian formal.


2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, yang pada dasarnya berbeda dengan teori pembuktian berdasarkan undang-undang karena hanya berdasarkan keyakinan hati

nurani hakim untuk menetapkan kesalahan terdakwa atas delik yang dituduhkan. Karena kewenangan ini yang berlebihan yang diberikan oleh sistem ini pada hakim, sehingga sulit dilakukan pengawasan. Hakim dalam hal ini berwenang untuk memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan persepsinya sehingga tidak jarang hakim menjatuhkan putusan-putusan bebas yang aneh.

3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis; teori ini menjelaskan bahwa hakim dapat menentukan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya,

keyakinan yang didukung oleh bukti, dan kesimpulan yang didukung oleh aturan pembuktian tertentu. Karena hakim diperbolehkan mengemukakan alasan-alasannya untuk mempercayai sesuatu, maka teori atau sistem pembuktian ini disebut juga sebagai pembuktian bebas.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*); KUHP menyatakan dalam



Pasal 183 bahwa “Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya.” Menurut sistem atau teori pembuktian tersebut di atas, jelas bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, bersama dengan keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut. Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan didasarkan pada pembuktian ganda yaitu pembuktian menurut undang-undang dan keyakinan hakim yang bersumber pada peraturan perundang-undangan.

### c **Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah tindakan akhir dalam peradilan pidana oleh hakim, yang menentukan apakah pelakunya dihukum atau tidak yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Definisi tentang putusan telah diatur dalam KUHP pada pasal 1 angka 11, yang menjelaskan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim pada pengadilan terbuka yang dapat berupa hukuman pemidanaan, hukuman bebas, dan lepas dari semua tuntutan hukum tergantung pada cara yang ditentukan

dalam undang-undang ini.<sup>19</sup> Kemudian, jenis putusan pengadilan juga sudah diatur dalam KUHAP, yaitu:

a) Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

Menurut ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas/ *Vrijspraak* dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim oleh karena:

1. Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;

2. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum secara ekspilisit diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP yang merumuskan bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah jika pengadilan memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana.

c) Putusan yang mengandung pembedaan

Putusan pembedaan (*veroordeling*) pada dasarnya diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa jika terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana. Putusan pembedaan ini dijatuhkan


---

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

oleh hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

Persyaratan juga harus disertakan pada suatu putusan hakim. Terbaginya putusan hakim menjadi dua jenis, yaitu putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan sehingga syarat sahnya dalam kedua bentuk putusan tersebut

juga berbeda. Syarat sahnya putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k dan l KUHAP, sebagai berikut.<sup>20</sup>

- 
- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”;
  - b) Identitas terdakwa;
  - c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
  - e) Tuntutan pidana penuntut umum, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

---

<sup>20</sup> Dyah Ayu Puspitasari, 2015, “Kajian Yuridis Tidak Dipenuhinya Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang Mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum”, Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 2

f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

g) Hari tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;


h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya, dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggappalsu;

k) Perintah supaya terdakwa daitahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

l) Hari dan tanggal putusan, nama jaksa penuntut umum, nama hakim yang memutusa dan nama panitera.



Sedangkan putusan yang bukan pemidanaan merupakan putusan yang berisi pembebasan atau putusan pelepasan terhadap terdakwa, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a) Tidak perlu memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) Huruf e, f, dan h;
- b) Putusan yang bukan pemidanaan baik berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum harus memuat alasan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar;
- c) Putusan yang bukan pemidanaan memuat perintah terdakwa segera dibebaskan dari tahanan jika ia berada dalam tahanan.

### c. Tindak Pidana Asusila

Dalam perspektif masyarakat, kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau yang salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual mereka.<sup>22</sup> Cakupan perbuatan asusila itu sendiri cukup luas. Definisi kejahatan ini adalah salah satu yang paling sulit untuk dikemukakan, karena kesusilaan adalah standar yang paling relatif dan subjektif.<sup>23</sup> Karena pemahaman dan parameter kesusilaan relatif luas dan berubah-ubah tergantung pada gagasan dan nilai-nilai yang

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>22</sup> Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

<sup>23</sup> Agustiar Hariri Lubis, 2019, "Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019 Terhadap Penyebaran Konten Asusila Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri, Jakarta, hlm. 13.

berlaku di masyarakat, maka sulit untuk menentukan sejauh mana suatu definisi kesusilaan dapat diterapkan.

Loebby Loqman membedakan delik kesusilaan dalam arti luas dan delik kesusilaan dalam arti sempit. Menurutnya, delik kesusilaan dalam arti sempit adalah perbuatan yang berhubungan dengan seks yang melanggar hukum. Artinya, masyarakat telah menerima kesusilaan sebagai perilaku yang berhubungan dengan seks, misalnya, prostitusi, homoseksualitas, lesbianisme, dan isu-isu lainnya. Sedangkan kesusilaan dalam arti luas meliputi baik kesusilaan dalam arti terbatas maupun perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan seks.<sup>24</sup>

Sebaliknya, KUHP tidak secara eksplisit mendefinisikan apa yang dimaksud dengan delik kesusilaan (perbuatan asusila). Namun Soesilo menjelaskan, antara lain, pengertian “kesusilaan” berkaitan dengan kesopanan, rasa bersalah yang berhubungan dengan dorongan seksual, seperti berhubungan seks, meraba payudara wanita, menunjuk alat kelamin, dan mencium.<sup>25</sup>

Nilai kesusilaan dapat dipengaruhi pada perspektif berdasarkan pandangan, norma sosial, dan standar agama yang berlaku dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Hal ini menunjukkan bahwa bagi negara tertentu suatu

---

<sup>24</sup> Lobby Loqman, 1995, “Delik Kesusilaan”, Makalah Lokakarya BPHN, Jakarta.

<sup>25</sup> R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 204.

perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan, tetapi di negara lain belum tentu perbuatan itu merupakan tindak pidana kesusilaan.<sup>26</sup> Pada buku yang ditulis oleh Wirjono Prodjodikoro dengan judul Pelanggaran-Pelanggaran Tentang Kesopanan pada titel XIV buku II dan titel IV buku III menjelaskan bahwa tindak pidana itu dibagi menjadi dua macam, yakni:<sup>27</sup>

1. Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijtheid*).

Untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada pasal 281-299, sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) ini dirumuskan dalam Pasal 532-535.

2. Tindak pidana melanggar kesopanan (*zeden*) yang bukan kesusilaan, artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan ini dirumuskan dalam Pasal 300-303. Sementara itu untuk jenis pelanggaran terhadap kesopanan (diluar hal yang berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam Pasal 536-547.

---

<sup>26</sup> Fitrotul Amalia Hf, 2009, "Kejahatan Kesusilaan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 401/Pid.B/2007/PN.Jaksel)", Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri, Jakarta, hlm. 31

<sup>27</sup> Adami Chazawi, 2019, *Tindak Pidana Mengania Kesopanan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.3

#### d. Tindak Pidana *Cyber Crime*

Josua Sitompul dalam bukunya yang berjudul *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, mengatakan bahwa definisi *cybercrime* tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi kejahatan *cybercrime* dibagi menjadi beberapa pengelompokan yang mengacu pada *Convention on Cybercrime* sebagai berikut:<sup>28</sup>

1) Tindak Pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:

a) Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:

1. kesusilaan Pasal 27 ayat (1);
2. perjudian Pasal 27 ayat (2);
3. penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3);
4. pemerasan dan/atau pengancaman Pasal 27 ayat (4);
5. berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen Pasal 28 ayat (1);
6. menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA Pasal 28 ayat (2);

---

<sup>28</sup> Faysal Banua Suwiknyo, dkk, 2021, "Tindak Kejahatan Siber di Sektor Jasa Keuangan dan Perbankan", *Lex Privatum*, Vol. 9, 2021, hlm. 184

7. mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi Pasal 29.

b) Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30).

c) Intersepsi atau penyadapan ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik (Pasal 31).

2) Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (*interferensi*), yaitu:

a) Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik (*data interference* – Pasal 32);


b) Gangguan terhadap sistem elektronik (*system interference* – Pasal 33).

3) Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34);

4) Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35);

5) Tindak pidana tambahan (*accessoir* Pasal 36);

6) Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52).



## 2) Landasan Yuridis

### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Terdapat beberapa pasal dalam KUHAP yang menjadi landasan yuridis studi kasus ini:

- a. Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang berdasarkan keyakinannya bahwa suatu kejahatan

benar-benar terjadi dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP, antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

- b. Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi:

“Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>29</sup>

- c. Pasal 191 ayat (1) KUHAP tentang putusan bebas, Pasal 191 ayat(2) KUHAP tentang putusan lepas, Pasal 193 ayat (1) KUHAP tentang putusan pemidanaan.

---

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang karena kesusilaan, yakni dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”<sup>30</sup>

Unsur-unsur tindak pidana penyebaran konten asusila yang disebutkan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

- a) Unsur setiap orang;
- b) Unsur kesengajaan;
- c) Unsur tanpa hak;
- d) Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dan
- e) Unsur memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pada rumusan pasal tersebut ada 3 (tiga) perbuatan yang dilarang yakni; mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya. Kemudian, terkait kasus ini UU


---

<sup>30</sup> Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016

ITE dalam Pasal 45 juga mengatur secara lebih jelas dan eksplisit bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1)



Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pertama, adalah tindakan mendistribusikan yaitu tindakan mengirimkan atau menyebarkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik. Lalu yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain. Sedangkan membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan selain kedua yang telah disebutkan melalui system elektronik yang menyebabkan Informasi dan Dokumen Elektronik dapat diketahui publik.<sup>31</sup>

### 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 4 ayat 1 menerangkan:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,

---

<sup>31</sup> Ayya Sofia, 2002, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik”, *Jurist Diction*, Vol. 3, No. 4, 2002, hlm. 1499.

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) kekerasan seksual;
- c) masturbasi atau onani;
- d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e) alat kelamin; atau
- f) pornografi anak”.

Ketentuan pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam

UndangUndang No.44 tahun 2008 terdapat dalam pasal 29 dan

30 yang berbunyi Pasal 29:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 30:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Pornografi.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang sangat penting untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>33</sup> Hal ini karena penelitian berusaha untuk menetapkan kebenaran secara konsisten, sistematis, dan sosial. Oleh karena itu, dalam pembuatan Studi Kasus diperlukan teknik penelitian berikut untuk menghasilkan karya ilmiah yang sistematis dan dimaksudkan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sesuai dengan perkembangan yang ada, antara lain:

### 1) Jenis Penelitian

Jenis metodologi penelitian yang digunakan dalam pembuatan studi kasus ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder dengan cara mengkaji peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>34</sup>

### 2) Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu mempelajari kasus-kasus yang relevan dengan masalah yang dihadapi dan telah menghasilkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Selain pendekatan kasus, penulis juga menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum terkait dengan

---

<sup>33</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14

masalah hukum yang sedang ditangani yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.<sup>35</sup>

### 3) Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan positif yang menyangkut permasalahan di atas.<sup>36</sup>

### 4) Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang didapat baik dari studi kepustakaan maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul penelitian penulis, mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi (putusan hakim), dan traktat.<sup>37</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu:


---

<sup>35</sup> Zainudin Ali, 2009, *Op. cit.*, hlm. 31

<sup>36</sup> Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rienka Cipta, Jakarta, hlm. 13-14

<sup>37</sup> Zainudin Ali, *Loc .cit.*

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008



- f. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pid.Sus/2022/Pn Pyh;

2. Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber yang diperoleh dari buku- buku dan artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan pokok kajian penulis. Bahan hukum primer dijelaskan dalam bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini akan membantu penulis dalam penelitian, pemahaman, dan pemeriksaan bahan hukum primer.<sup>38</sup>

3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas teks hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sumber lain yang sejenis.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 117

## 5) Teknik Pengumpulan Data

Dalam membuat studi kasus ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pencarian melalui dokumen-dokumen pemerintah maupun non pemerintah dalam bentuk surat dan keputusan, internet, arsip ilmiah, dan sumber lainnya dengan menelaah lebih lanjut Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/Pn Pyh.

## 6) Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Berikut ini adalah beberapa tahapan pengolahan data yang digunakan dalam studi kasus ini:

1. Pemilihan data, yaitu dengan melakukan tugas-tugas seperti: mengevaluasi data untuk memastikan kelengkapan data yang dipilih sesuai dengan masalah yang dibahas dalam studi kasus ini.
2. Klasifikasi data adalah kegiatan penempatan data berdasarkan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dengan mendapatkan data yang akurat dan diperlukan.
3. Kompilasi data adalah proses pengumpulan data terkait dari subtopik menjadi satu kesatuan yang kohesif untuk memudahkan interpretasi data.

### b. Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penulis menggunakan bahan hukum yang

ditemukan dalam studi kepustakaan dan studi dokumen secara menyeluruh sebelum menggambarkan dan mengaitkannya. Setelah memperoleh bahan hukum, peneliti dengan cermat mengumpulkannya dan kemudian menggunakan alat analisis untuk memeriksa isinya.

